

## WARIS DALAM PRESPEKTIF PEMIKIRAN MUHAMMAD SHAHRUR: SEBUAH PENDEKATAN TEORI *HUDUD*

**Bagus Setiawan**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

**Waldi Nopriansyah**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

**Nova Yanti Maleha**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

### **Abstrak**

Al-Qur'an telah menentukan besaran pembagian warisan kepada para ahli waris. Dalam persoalan pembagian warisan tersebut Shahrur kemudian mengkritik bahwa pembagian waris selama ini dianggap kaku dan kurang sesuai dengan tuntutan perkembangan sosial, apalagi terkait persoalan pembagian warisan bagi perempuan. Oleh karena itu, artikel ini membahas tentang waris dalam perspektif Muhammad Shahrur. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shahrur mengkritisi pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yang berbanding 2:1 tidak mutlak dan dapat berubah sesuai dengan kondisi tertentu. Teori *hudud* atau Batasan merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan mengenai hak waris. Melalui teori *hududnya*, pembagian waris secara adil dan merata bisa terwujud jika Jumlah laki-laki dan perempuan sama contohnya; 1 laki-laki + 1 Perempuan, 2 Laki-Laki + 2 Perempuan dan seterusnya. Selain itu Shahrur menekankan keutamaan wasiat dari pada waris. Hal ini disebabkan wasiat lebih dekat dengan nilai asas keadilan atau pemerataan.

Kata Kunci: Waris, *Hudud*, Shahrur, Batas Minimal, maksimal

### **Abstract**

Al-Qur'an has determined the amount of inheritance distribution to the heirs. Regarding the issue of inheritance distribution, Shahrur then criticized that inheritance distribution had so far been considered rigid and not in accordance with the demands of social development, especially with regard to the issue of inheritance distribution for women. Therefore, this article discusses inheritance from the perspective of Muhammad Shahrur. This research method is qualitative. The results of the research show that Shahrur criticizes the distribution of inheritance between men and women, which is proportional to 2:1, is not absolute, and can change according to certain conditions. The theory of *hudud* or limitations is a solution to

solving problems regarding inheritance rights. Through his *hudud* theory, a fair and equitable distribution of inheritance can be realized if the number of men and women is the same, for example; 1 boy + 1 girl, 2 boys + 2 girls, and so on. In addition, Syahrur emphasized the priority of wills over the inheritance. This is because the choice is closer to the value of the principle of justice or equity.

Keywords: Inheritance, *Hudud*, Shahrur, Minimum Boundary, maximum

## A. Pendahuluan

Harta terkadang membawa seseorang gelap mata untuk mendapatkannya, bahkan ada yang melakukan tindakan kejahatan demi mendapatkan harta warisan. Harta menjadi yang sangat krusial dalam pembagian harta (waris) ketika pemilik waris meninggal dan meninggalkan ahli waris. Pembagian waris dalam Islam sudah ditentukan berapa besaran yang diterima setiap ahli waris. Dalam ilmu Faroid ada beberapa macam dalam bagian waris antara lain: yaitu *pertama* mengenai Bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam Al-quran :  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ . Yang *kedua*, bagian sisa (*aṣābah*) ialah bagian yang tanpa ada ukuran, *ketiga* bagian *radd* ialah semua orang-orang yang berhak mendapatkan warisan selain suami dan istri dan *keempat* bagian *ẓawī arḥam* yaitu semua kerabat dekat dari si mayit yang bukan termasuk dari yang berhak mendapatkan warisan ataupun sisa dari harta.

Herbert J Liebesny menyatakan bahwa selama berabad-abad hukum menduduki posisi yang amat penting dalam perdaban dan struktur dunia Islam.<sup>1</sup> Hukum keluarga dan waris paling sedikit mengalami perubahan dari pengaruh hukum eropa dan waris masih diatur oleh seluruh syariah di dunia dan menolak adanya perubahan total.<sup>2</sup> Oleh karena itu, ada beberapa negara muslim melakukan perubahan hukum keluarga, seperti yang dilakukan negara Tunisia yang bertujuan untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan kesesuaian hukum secara

---

<sup>1</sup> Herbet Liebesny, *The Law of the near and Midde East* (Albani: University of New York Press, 1975). 56

<sup>2</sup> Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekontruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Onternasional Dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2016). 11

kontemporer.<sup>3</sup> Kemudian ada Juga di Negara Somalia melakukan perubahan tentang hokum waris melalui nas dengan metode *siyâsah syar'iiyyah* dan Ijtihad.<sup>4</sup>

Jika berbicara tentang waris tentu tidak terlepas dari pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki porsi masing-masing yang telah ditentukan dalam *nash*. Sejarah mencatat bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dibelahan dunia baik itu Pra-Islam maupun setelah Islam datang hingga sekarang ini, kaum laki-laki berada pada posisi yang dominan, walupun terkadang kaum perempuan pernah mengukir sejarah dominasinya, akan tetapi dominasinya perempuan bukan dalam hal warisan. Problematika perempuan sudah ada sebelum masuknya Islam atau masa Pra-Islam, dimana perempuan tidak mendapatkan harta warisan.<sup>5</sup> Perempuan tidak layak untuk mendapatkan warisan apalagi termasuk dalam golongan ahli waris, yang berhak mendapatkan warisan adalah laki-laki.

Kehadiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, memberikan angin segar akan perubahan atas hak-hak perempuan dan juga mengangkat harkat dan martabat seorang perempuan. Terdapat sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh pengkaji dalam mengidentifikasi masalah perempuan, khususnya terait metodologi, antara lain; yang *pertama* tidak ada pemilahan antara ayat satu dengan yang lain yang mengangkat tema tentang perempuan. Yang *kedua* para pengkaji menganggap apa yang disampaikan Nabi tentang hak-hak perempuan sudah dianggap final, akan tetapi persoalan-persoalan perempuan saat ini terus berkembang. Yang *ketiga* kesalahan metodologi dalam memahami ayat tentang perempuan sehingga menimbulkan pandangan negatif terhadap perempuan. Melalui kesalahan ini Shahrur menawarkan sebuah ide bahwa pembebasan hak perempuan sudah dimulai semenjak zaman Nabi, akan tetapi belum berakhir sampai saat ini.<sup>6</sup>

Hukum waris yang terkena perubahan hukum eropa, walaupun sedikit bukan berarti waris terlepas dari kritik, apalagi tentang pembagian waris bagi laki-

---

<sup>3</sup> agus rahmatullah Mahummad, "Studi Hukum Keluarga Di Tunisia," *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2020). 324

<sup>4</sup> SJ, Ahmad Syafi'i SJ and Suad Fikriawan, "PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM: Studi Kasus Hukum Waris Di Somalia," *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studie* 3, no. 2 (2021). 155

<sup>5</sup> Aksin Wijaya, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan, Kritik Atas Nalar Tafsir Gender* (Yogyakarta: Magnum, 2017). 153

<sup>6</sup> Mufidah Ch, *Bingkai Sosial Gender, Islam Stukturasi Dan Kontruksi Sosial* (Malang: UIN Maliki Press, 2010). 35-39

laki yang mendapatkan 2 (dua bagian) sedangkan perempuan mendapatkan 1 (satu bagian). Pembagian yang didapat laki-laki dua kali lipat dari perempuan disebabkan beban seorang laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar ketimbang perempuan, laki-laki akan menjadi nahkoda kapal atau kepala keluarga yang akan menafkahi keluarganya, sehingga menjadi wajar jika pembagian waris untuk laki-laki mendapatkan yang lebih besar, untuk pembagian waris dalam Islam tidak perlu diubah karena konsep tersebut sudah sesuai dengan konsep keadilan gender.

Seiring perkembangan sosial dan dengan segala kemajuannya, perempuan memiliki kesempatan baru untuk dapat berkiprah di luar rumah, hal ini disebabkan dari dampak kapitalisme dan industri modern.<sup>7</sup> Kesempatan perubahan ini dapat dilihat dimana perempuan saat ini menjadi tulang punggung perekonomian keluarga, beraktifitas dalam lembaga kesosialan, sehingga perempuan memiliki peran untuk mendapatkan persamaan dalam pembagian waris. Perubahan ini kemudian didukung oleh para aktivis gender dan kaum feminis. Bagi mereka hukum pada dasarnya menjunjung tinggi asa keadilan tanpa memandang jenis kelamin.<sup>8</sup>

Ketentuan-ketentuan yang didasarkan al-Qur'an dan Hadits, sebagai ketetapan yang bersifat *qat'i* dan final. Para ulama Salaf yang dianggap sebagai penggagas hukum kewarisan Islam sedang diuji dalam realitas sosial saat ini. Berkembangnya peradaban Islam muncul problem realitas kewarisan, akibatnya hukum kewarisan Islam klasik yang tekstualitas tidak lagi mampu menjawab secara relevan dalam persoalan kompleks pada saat ini.<sup>9</sup> Untuk itu adanya suatu perubahan atau evolusi legislasi Islam. Ketidak mampuan dalam menjawab persoalan yang kompleks yang saat ini berkembang, disebabkan adanya tiga sebab yang ketidaksesuain antara lain; paradigma, metodologi dan konsep.<sup>10</sup>

Para sarjana muslim dan non-muslim mencoba untuk mengkritik hukum waris tersebut, baik itu dari segi hukumnya maupun dari segi historisnya. Salah satu

---

<sup>7</sup> Muhammad Ali Murtadho, "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Presektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur," *Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 6, no. 1 (2018). 77

<sup>8</sup> Ibid. 175

<sup>9</sup> Ibid. 77

<sup>10</sup> Muhammad Shahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asyirah* (Damasqus: Dar al-Ahali li alTiba'ah, 1991). 578

tokoh yang ikut andil dalam mengkritiki pembagian waris adalah Muhammad Shahrur, yang merupakan tokoh kontemporer fenomenal dalam pemikirannya. Melalui karyanya Shahrur<sup>11</sup> ia mengkritik pembagian warisan yang selama ini dianggapnya kaku. Shahrur menganggap pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yang berbanding 2:1, tidak belaku selamanya atau bersifat mutlak, kondisi tersebut bisa berubah menjadi 1:1 atau seimbang dalam pembagiannya dalam kondisi tertentu.

Berdasarkan urain dia atas, melalui pemikiran dan gagasan yang diberikan Shahrur, maka pembaca diajak untuk menelaah sebuah konsep waris yang disampaikan oleh Shahrur, terlepas pemahaman yang berbeda dari para *fuqaha* dalam konsep pembagian waris. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: 1). Bagaimana perjalanan hidup Muhammad Shahrur?. 2). Bagaimana waris dan wasiat dalam pandangan Muhammad Shahrur?. 3). Bagaimana Teori *Hudud* (batas) dalam Waris menurut Shahrur?. 4). Bagaimana Batas Hukum Waris dalam pandangan Muhammad Shahrur?. 5). Sejauhmana kendala yang dihadapi oleh Shahrur dalam menerapkan teori *hudud*?. Dalam sudut pandangan kajian ini, pembagian waris menurut Shahrur harus mengedepankan sisi kesetaraan dan lebih mengutamakan wasiat. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif.

## B. Sekilas tentang Muhammad Shahrur

Cara yang ditempuh Shahrur untuk memperoleh pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu keislaman adalah melalui otodidak. Adapun daftar tokoh dan pemikir yang dirujuknya secara otodidak antara lain; A.N Whitehead, Ibnu Rushd, Carles Darwin, Isaac Newton, al-Farabi, al-Jurjani, F.Hegel, W.Fichte, F.Fukuyama dan lain sebagainya. Nama Shahrur sendiri bernama Muhammad Shahrur al-Duyyub, ibunya bernama Siddiqah binti Salih Filyun dan bapaknya bernama Deib Ibn Deib Shahrur, sedangkan istrinya bernama Azizah, dari pernikahan dengan Azizah, mereka berdua dikaruniakan lima anak. Selain itu pemikiran Muhammad

---

<sup>11</sup> Karyanya Shahrur ada empat buku yang diterbitkan oleh Dar al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi' di Damaskus, Syiria antara lain: pertama, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah, kedua Dirasat Islamiyah Mu'asirah fi al-Daulah wa al-Mujtama', ketiga al-Iman wa al-Islam: Manzumat al-Qiyam. Dan keempat, Nahwa Usul Jadidah lil Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah.

Shahrur juga dipengaruhi oleh tokoh linguistik yaitu Ja'far Dek al-Bab dan gaya pemikiran dipengaruhi oleh aliran Marksisme.<sup>12</sup>

Shahrur mengawali karir intelektualnya menempuh pendidikan dasar dan menengah di lembaga pendidikan Abdurrahman al-Kawatibi Damaskus pada tahun 1957 M, Shahrur melanjutkan pendidikannya dibidang teknik Sipil di Moskow, uni soviet yang sekarang Negara Rusia, kemudian Shahrur mendapatkan beasiswa dari pemerintah syiria. Ketika di moskow 1957-1964 Shahrur berkenalan dan terkesan serta tertantang dengan teori Marxis yang dikenal dengan konsep dealektika materialisme dan materialisme historis.<sup>13</sup>

Dalam pemikirannya, Shahrur tidak lagi memakai prespektif pengetahuan matematis yang digunakan oleh sarjana muslim abad klasik untuk memahami ayat-ayat waris yang tertera dalam *at-Tanzil al-Hakim*. Ada beberapa rujukan yang digunakan Shahrur dalam memahami ayat-ayat waris, yang *pertama* merujuk kepada Rene Descartes yang telah meletakkan dasar-dasar analisis matematis modern yang memadukan antara hiperbola dan parabola. Yang *kedua* Newton, terhadap analisis matematis tentang konsep turunan (*al-mustaq*) dan integral (*at-takamul*). Dan yang ketiga syahrur menggunakan teori himpunan (*nazariyat al-majmu'at*) pada saat kita hidup di abad dua puluh ini.<sup>14</sup>

Di dalam pemikirannya tentang waris, Shahrur tidak lagi terikat dengan prespektif nalar sosial dan nalar politik pada masa lalu. Kemudian dia tidak memaksakan diri untuk menganut pola pikir patriarkhis dalam memahami makna ayat-ayat waris, konsep *aşābah* dan hubungan darah dari garis ibu.

Pada tahun 1964 Shahrur menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar Diploma. Tahun 1965 Shahrur diangkat menjadi asisten dosen (*muayyid*) di fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus, dan dia melanjutkan kuliahnya program magister di Universitas tersebut. Shahrur mendapat gelar Master of Science di University of Ireland Dubin, Irlandia pada tahun 1969. Tahun 1972 dia meraih gelar

---

<sup>12</sup> Alda Kartika Yudha, "Waris Kesetaraan Gender : Komparasi Perspektif Wahbah Az-Zuhailly Dan Muhammad Syahrur," *Muwazah Jurnal Kajian Gender* 11, no. 1 (2019). 13

<sup>13</sup> Ahmad Zaki Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik. Dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer "Ala" M. Shahrur* (Yogyakarta: Elsaq Pres, 2007). 137-138

<sup>14</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer. Terj. Sahiron Syamsuddin* (Yogyakarta: Elsaq Pres, 2010). 321

*Philosophy Doktor* (Ph.D), dia tercatat sebagai tenaga edukatif di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dalam bidang mekanika tanah dan geologi.<sup>15</sup> Walaupun latar belakang intelektualnya dibidang tehnik, dalam memahami teks keagamaan bukan menjadi hambatan, di bidang tehnik ini Shahrur dipengaruhi pola pikir dan metologi sehingga memahami teks keagamaan. Selain itu juga Shahrur mengintegrasikan berbagai teori matematis seperti konsep limit, diferensial, integral, parabola dan lain sebagainya dalam metode analisisnya terhadap persoalan-persoalan hukum Islam.<sup>16</sup>

### C. Wasiat dan Waris Menurut Prespektif Muhammad Shahrur

Berbicara tentang waris, Allah dan Rasulullah SAW telah menguraikan dan menjelaskan tentang pembagiannya secara rinci baik dalam al-Qur'an maupun sunnah. Namun untuk memahami sepenuhnya tentang tujuan dari waris diperlukan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu banyak orang-orang yang tidak mengerti dan juga bersebrangan pendapat terkaut pembagian waris. Waris dalam bentuk Masdar bahasa yaitu Al-miirats (الميراث) dari kata *waritsa-yaritsu-irrsan-miiraatsan*.<sup>17</sup> Istilah waris juga disebut *fara'id* jama' dari Fairadh yang berarti bagian yang sudah ditentukan. Kata *fara'id* memiliki hubungan dengan fardu yang berarti kewajiban yang wajib dilaksanakan.<sup>18</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka waris merupakan ketentuan Allah yang wajib dilaksanakan. Sedangkan maknanya adalah berpindahny seseorang kepada orang lain.<sup>19</sup> Perpindahan dalam waris tidak hanya berkaitan dengan harta tetapi mencakup benda dan non benda.

Hak waris tidaklah muncul tiba-tiba, tetapi keberadaannya didasari oleh sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan hak-hak yang telah meninggal dunia. Ada beberapa sebab terjadinya kewarisan antara lain: *pertama* adanya hubungan kekerabatan atau nasab. *Kedua* adanya hubungan perkawinan yaitu suami istri.

---

<sup>15</sup> Mubarak, *Pendekatan Strukturalisme Lingustik. Dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer "Ala" M. Shahrur.* 138

<sup>16</sup> Ibid. 139

<sup>17</sup> Wanto Ahmad Saifuddin, "HAK WARIS PEREMPUAN DALAM PRESPEKTIF SURAT AN-NISA' ANTARA TEORI, PRAKTEK DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KE-INDONESIAAN," *SSRN Electronic Journal* (2020). 47

<sup>18</sup> N Najah, "Problematika Waris Dan 'Urf Perspektif Muhammad Syahrur," *Iqtisodina* 1 (2020). 7

<sup>19</sup> Ibnu Masudah Syahrzad, *Qawaid Al-Mirats* (Algeria: Constantine University, n.d.). 5

*Ketiga* adanya hubungan *wala'* (hubungan antara bekas budak yang memerdekakannya). Dan *keempat* tujuan Islam, yaitu *bait al-mal* yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab-sebab tersebut sebelumnya.<sup>20</sup>

Shahrur merupakan tokoh muslim fenomenal yang dikenal banyak orang. Melalui pemikiran diberbagai karyanya, tidak sedikit yang menganggap bahwa ia sebagai tokoh pemikir muslim yang beraliran kiri-skuler-liberal<sup>21</sup>, dikarenakan Shahrur hampir membuang seluruh peninggalan fiqh dan mengajak seluruh muslim untuk memikirkan persoalan yang berkembang saat ini. Walaupun demikian Shahrur masih berusaha berangkat melalui teks, dan pengembangan ushul fiqh tradisional dengan melalui demokrasi akan menciptakan lembaga legislatif yang peka terhadap suara rakyat dan juga kebebasan manusia.

Shahrur memperhatikan perkembangan ilmu-ilmu sosial dalam rangka memperkuat penafsirannya tentang pembagian waris. Ada ketidakpuasan dalam penafsiran waris sehingga terdapat problem-problem epistemologis dan sosial politik. Untuk mengatasi problem tersebut, Shahrur menawarkan menawarkan metode baru dalam hal penafsiran, yaitu dengan menerapkan ilmu eksakta modern, yakni matematika analitik, tekhnik analitik dan teori himpunan, disamping itu matematika klasik masih digunakan. Selain itu juga, kandungan ayat-ayat waris dipandang sebagai batas-batas hukum Allah (*hudud Allah*). Munculnya teori *hudud* tidak terlepas dari konteks sosial timur tengah, sebab di timur tengah tidak adanya demokrasi dan kebebasan sipil, hal ini yang menjadikan problem.<sup>22</sup> Melihat problem tersebut, maka Shahrur membangun teori *hudud* untuk membangun social keagamaan dan social kemanusiaan yang sesuai dengan era perkembangan zaman sebagai alternative terhadap kebekuan hukum Islam.<sup>23</sup>

Ayat-ayat tentang waris pada dasarnya diturunkan dan diberlakukan untuk semua manusia atau bersifat universal, sehingga permasalahan waris bukan persoalan pribadi Nabi Muhammad dan keluarganya atau hanya untuk umat Islam

<sup>20</sup> Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2011). 18

<sup>21</sup> Muhyar Fanani, *Fiqh Madani, Kontruksi Hukum Islam Di Dunia Modern* (Yogyakarta: LKiS, 2006). 236

<sup>22</sup> Ibid. 236

<sup>23</sup> Fuad Mustafid, "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studitentang Teori Hudud Muhammad Syahrur," *al-Mazahib* 5, no. 2 (2018). 319

akan tetapi semua umat manusia yang hidup didunia ini wajib memberlakukan waris berdasarkan ketentuan Allah SWT. Shahrur menganggap pembagian harta warisan masih meninggalkan atau menyisahkan masalah yang belum terselesaikan, hal ini mengacu kepada ayat-ayat waris yang masih memiliki problem tentang pembagian waris. Oleh karena itu ada beberapa catatan yang harus diselesaikan dalam urusan wasiat dan waris, catatan tersebut sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Wasiat dan waris telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an
2. Pemahaman masyarakat muslim tentang konsep waris dan wasiat, telah dipahami melalui para ahli fiqh pada abad pertama Islam.
3. Konsep waris dan wasiat masih berdasarkan ajaran-ajaran yang termuat dalam buku-buku faraid dan mawaris.
4. Berbagai tradisi yang diterapkan oleh budaya lokal tertentu di negeri-negeri Arab maupun non-arab di luar ketentuan-ketentuan dari ayat-ayat al-Qur'an maupun buku-buku tentang pembagian harta warisan tersebut.

Semua masalah ini merupakan bagian dari problem masa yang belum terpecahkan. Ayat-ayat al-Qur'an menekankan bahwa wasiat lebih diutamakan ketimbang waris. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2): 180 yang artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”

Waris dan wasiat digambarkan sebagai sebuah relasi dealektis antara keserupaan dan perbedaan. Waris merupakan pembagian harta kekayaan yang dimiliki oleh si mayit yang dibagikan kepada ahli waris, sedangkan wasiat dapat berbentuk lisan maupun tulisan tanpa ada rasa paksaan dan bisa diberikan kepada ahli waris dan bukan ahli waris.<sup>25</sup> Wasiat juga ditulis saat sebelum kematian, namun wasiat tidak berlaku jika seseorang tidak menulis wasiat.<sup>26</sup> Dengan permasalahan ini

<sup>24</sup> Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin. 320

<sup>25</sup> Lutfi Muktar, “Problematika Penerapan Wasiat Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Sana Daja,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023). 92

<sup>26</sup> Najah, “Problematika Waris Dan 'Urf Perspektif Muhammad Syahrur.” 14

kemudian Allah memasukan dan menetapkan tentang hukum waris dan mnentukan pihak yang berhak menerima warisan. Dengan adanya ketentuan hukum waris tersebut persoalan pembagian warisan dapat diselesaikan.

Dengan adanya waris dan wasiat tersebut bahwa manusia sendiri memiliki keragaman seperti kondisi kehidupan, keluarga, sosial dan kebutuhan hidup.<sup>27</sup> Artinya manusia yang memiliki keberagaman dan ini menjadikan salah satu faktor bahwa wasiat lebih diutamakan, karena wasiat sendiri memiliki lebih tinggi rasa keadilan. Hal ini dapat dilihat beberapa yang terjadi tentang kasus perebutan harta warisan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa demi keabsahan wasiat tersebut diperlukan saksi sedikitnya dua orang saksi dan saksi tersebut mempunyai jiwa yang adil.<sup>28</sup>

Ada beberapa kritik yang dilakukan oleh Shahrur terhadap waris itu sendiri:

1. Kalangan moderat memberlakukan naskh pada sebagian ayat-ayat *at-Tanzil al-Hakim*. Mereka menggap bahwa ayat wasiat telah dihapus oleh ayat waris, dan hadis nabi adalah wahyu sehingga hadis dapat menghapus ketentuan dalam ayat naskh hukum dalam *at-Tanzil al-Hakim*.
2. Generasi yang memiliki banyak orang besar dan tidak memperhatikan permasalahan yang sangat penting selama ini berabad-abad. Generasi tersebut seperti; Fakhr ad-din Ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdh, Ibnu Khaldun, dan al-Jahiz
3. Mazhab fiqh maupun aliran politik menutup mata dan mengingkari kenyataan bahwa Allah memulai ayat-ayat waris dengan : *yusikumullahu* (Allah mewasiatkan kepadamu)<sup>29</sup> dan menutupnya dengan firman *wasiyatan minallah* (sebagai wasiat dari Allah)<sup>30</sup>.
4. Mayoritas ahli fiqh membaca ayat : *li zakari mişlu hażzil unşayayni* (bagian seorang anak laki semisal bagian dua anak perempuan), tetapi mereka mengaplikasikannya seakan-akan Allah berfirman: *li zakari mişla hażzil unş*

<sup>27</sup> Afif Muammar, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Shahrur)," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017). 211

<sup>28</sup> Winarno, "IMPLEMENTASI WASIAT DAN KEWARISAN DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM," *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 2 (2021). 167

<sup>29</sup> An-Nisa: 11

<sup>30</sup> An-Nisa 13

(bagian seorang anak laki sama dengan dua kali bagian seorang anak perempuan). Menurut kami ini pendapat yang salah dalam aturan pembagian harta warisan.

Atas kritikan ini Shahrur mengupayakan untuk melahirkan sebuah tafsir baru terhadap ayat-ayat waris. Tafsir ini harus berdiri atas asumsi tidak ada naskh dalam at-tanzil al-hakim. Kemudian Shahrur berpegang teguh kepada ayat “*yusikumullahu fi Awladikum*”. Kata “*fi*” merupakan *harfun* “*Jarr*” yang menegaskan posisi wasiat dalam kehendak tuhan. Dan kata *awlad* adalah bentuk plural dari kata *walad* yang mencakup pengertian maskulin (anak laki) maupun feminim (anak perempuan). Selain mencakup pengertian feminim dan maskulin, juga mencakup pengertian seluruh manusia yang hidup dimuka bumi, karena pada dasarnya semua manusia hidup melalui proses kelahiran (*maulud*).<sup>31</sup>

Kalangan fiqh menganggap bahwa sabda Nabi yang berbentuk hadis memiliki sebuah otoritas atas penghapusan ayat-ayat dan hukum-hukum Allah dalam al-Qur’an. Berasal dari anggapan ini mereka memiliki asumsi bahwa al-Qur’an lebih membutuhkan Sunnah, dan sunnah merupakan penentu hukum-hukum Allah yang ditentukan dalam al-Qur’an. Bagi kalangan fiqh juga as-Sunnah berada pada posisi fundamental dalam menempati fungsi sebagai penjelas al-Qur’an sehingga As-sunnah menempati sumber hukum kedua setelah al-Qur’an.<sup>32</sup> Namun, Shahrur tampaknya tidak sepakat atas pandangan ini.

Atas kritikan yang diberikan oleh Shahrur terhadap para ahli fiqh terlihat bagaimana fiqh diterapkan dalam kehidupan kesehari-harian diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Mengutamakan masalah waris dan hukumnya, tetapi mengesampingkan wasiat beserta hukum yang menyertainya

<sup>31</sup> Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin. 337-339

<sup>32</sup> Muhammad Ali and antya Safira Prajayanti, “Kedudukan As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Dan Pendidikan Islam Di Era Millennial,” *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan* :: 3, no. 2 (2019). 268

<sup>33</sup> Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin. 321-322

2. Memaksakan penghapusan (*naskh*) ayat-ayat wasiat, khususnya firman Allah: *al-waṣiyyatu lil walidayni wal aqrabīn*.<sup>34</sup> Di naskhkan dengan hadis ahad yang statusnya terputus (*munqath'i*) yaitu : *lawāṣiyyata li warisīn*.
3. Mencapuradukkan antara dua konsep yang berbeda, yaitu *al-hazz* (jatah pada warisan) dan *an-nasib* (bagian pada wasiat), yang memunculkan kerancuan pemahaman antara ayat-ayat waris dan wasiat (Qs. An-Nisa (4): 7). Ayat ini dipahami sebagai ayat membicarakan waris, padahal ayat ini secara jelas berbicara wasiat
4. Tidak membedakan antara keadilan universal dalam ayat-ayat waris dan keadilan spesifik dalam ayat-ayat wasiat. Padahal ketentuan yang bersifat umum tidak berarti menghapus yang bersifat khusus
5. Firman Allah: *fa in kunna nisa'an fawqa isnatayni* dipahami dengan pengertian "jika kalian (para perempuan) berjumlah dua atau lebih. Padahal ayat tersebut tidak bisa dipahami dengan pengertian yang tidak masuk akal tersebut
6. Term "*al-walad*" dalam ayat-ayat waris dipahami sebagai anak laki-laki. Padahal *al-walad* dapat mencakup kedua jenis kelamin dan laki-laki.
7. Mempertahankan konsep *aul* dan *radd*, dua konsep yang terlahir dari pemaksaan terhadap pemberlakuan empat pola perhitungan sehingga mengakibatkan beberapa pihak menerima harta waris secara berlebihan
8. Para cucu meskipun yatim tidak diperbolehkan menerima bagian warisan dari kakek mereka.
9. Membagikan bagian tertentu kepada pihak yang sama sekali tidak disebut dalam ayat-ayat waris, seperti paman (dari pihak bapak) dan sebagainya.

Bagi Shahrur terdapat kerancuan yang menjadikan fiqh waris sulit dipahami dan tidak memiliki rujukan yang jelas dalam atmosfer kegelisahan umat Islam untuk

---

<sup>34</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 180

berada dalam pandangan Islam dan menganut hukum waris yang seragam.<sup>35</sup> Oleh karena itu Shahrur mengimbau kepada para pemikir Islam untuk membaca ulang ayat-ayat Allah terkait waris dan wasiat yang selama ini sulit dipahami. Melalui pembacaan ulang oleh umat Islam dapat dilihat bagaimana wasiat merupakan kehendak Allah dalam menyelesaikan persoalan harta.

#### D. Teori *Hudud* (batas) dalam Waris menurut Shahrur

Ayat-ayat waris merupakan aturan universal yang ditetapkan aturan matematis yaitu berupa teori himpunan/teknik analisi/analisis matematis dan empat oprasional ilmu hitung (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian). Aturan-aturan ini merupakan ketentuan yang tetap dan sudah ditentukan Allah, artinya ada batasan-batasan yang sudah ditentukan baik itu batas minimal dan maksimal. Konsep Shahrur tentang ayat-ayat *muhkamat* sebagai sumber hukum juga sangat mempengaruhi munculnya teori *hudud* dan hukum yang dibawa oleh ayat-ayat *muhkamat* bersifat *hududi* bukan *ayni*. Bagi shahrur teori batas atau *hudud* memiliki nilai relevansi terhadap perkembangan hukum yang berasaskan nilai keadilan. Konsep keadilan dibangun melalui kasus perempuan yang selama ini tersampingkan. Perempuan yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dalam pencari nakhah harus bertamabah haknya dalam konsep waris sedangkan laki-laki akan berubah perolehan waris tergantung dengan prosentase perempuan.<sup>36</sup>

*Hududi* berarti hukum itu hanya berupa batasan-batasan saja dan belum merupakan rincian yang final. Sementara *ayni* hukum itu sudah berupa hukum rinci yang sudah tidak bisa diganngu gugat, karena sudah final dan cocok pada masanya, tempat dan kondisi masyarakat tertentu.<sup>37</sup> *Hudud* dalam pandangan Shahrur tentang pembagian waris adalah sebuah ukuran atau batasan, dapat dipahami bahwa *hudud* dalam kontek Shahrur adalah batas. Dalam terminologinya fuqaha, *hudud* merupakan '*uqubah* (hukuman) yang sudah ditentukan oleh Allah. Hukum itu tidak boleh dikurangi atau ditambah. Para fuqaha *hudud* terbagi dalam

<sup>35</sup> Galih Puji Kurniawan et al., "Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia M.," *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021). 77

<sup>36</sup> Musda Asmara, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian, "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020). 33

<sup>37</sup> Fanani, *Fiqih Madani, Kontruksi Hukum Islam Di Dunia Modern*. 248

tujuan jenis dalam tindak pidana, antara lain; *Zina*, *Qadzaf*, minum *khamr*, mencuri, merampok, murtad, dan *al-bughat* (pemberontak). Kita ambil Sebagai contoh, wanita dan laki-laki yang berzina dicambuk sebanyak 100 X cambukan. Dari contoh ini bahwa hukuman tersebut sudah ditentukan oleh Allah, tidak ada batas minimal dan maksimal. Istilah *hudud* yang disampaikan oleh fuqaha merupakan sanksi atau hukuman baik itu individu maupun kelompok yang melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>38</sup>

Dari pandangan fuqaha di atas, teori *hudud* yang disampaikan oleh Shahrur jelas-jelas menyalahi aturan para fuqaha. Penolakan tidak hanya dari kalangan fuqaha tapi juga pemikir muslim progresif. Hal yang menjadi penolakan dikarenakan Shahrur mensinyalir adanya batas minimal dan maksimal. Hal ini dianggap aneh bagi kalangan fuqaha dan muslim progresif. Gagasan sharur juga dianggap menyimpang karena berani mendekonstruksi hukum terhadap berbagai bangunan hukum Islam.<sup>39</sup> Penolakan pandangan Shahrur dengan para ulama lain pada dasarnya disebabkan terdapatnya perbedaan pendekatan alat dalam memahami ayat-ayat Allah. Akan tetapi *ar-Raghib al-Ashfihani* membenarkan konsep Shahrur, menurutnya *hadd* dalam al-Qur'an meliputi hukum-hukum Allah yang terdiri dari: *pertama* hukum yang tidak boleh dilampaui baik itu menambah atau mengurangi contoh rakaat dalam salat fardhu. *Kedua* hukum boleh ditambah tapi tidak boleh dikurangi. Dan ketiga hukum yang boleh dikurangi tetapi tidak boleh ditambah.<sup>40</sup> Dengan penjelasan dan penolakan dari para fuqaha, teori *hudud* yang disampaikan oleh Shahrur sebuah terobosan alternatif terhadap kendala-kendala yang dialami oleh hukum. Melalui teori ini juga apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat terpenuhi asalkan tidak melampaui ketentuan yang Allah tentukan.<sup>41</sup>

Batas minimal dalam teori *hudud* adalah memberikan batas minimal dan tidak boleh dilampaui. Batas minimal merupakan ketentuan hukum yang tidak boleh

<sup>38</sup> Mibahul Khairani and Susanto, "IMPLEMENTASI HUDUD DALAM PANDANGAN ULAMA FIQIH ; STUDI KRITIS TEHADAP KITAB FIQIH ' ALA MAZAHIB AL ARBA ' AH," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2019). 166

<sup>39</sup> Mustafid, "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studententang Teori Hudud Muhammad Syahrur." 307

<sup>40</sup> Fanani, *Fiqih Madani, Kontruksi Hukum Islam Di Dunia Modern*. 251

<sup>41</sup> A Fuadi, "Reduksitas Hukum Wasiat (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)," *Ijtihad* 36, no. 1 (2021). 57

dilewati oleh manusia dalam menentukan sesuatu yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an, namun manusia boleh menetapkan hukuman yang lebih tinggi dari yang telah ditentukan oleh Allah SWT.<sup>42</sup> Sebagai contoh; batas minimal dalam pelarangan keharaman dalam pernikahan Qs. An-Nisa (4): 22 dan 23. Semua saudara yang disebut dalam ayat ini adalah batas minimal yang tidak boleh ditawar lagi. Dengan demikian seseorang boleh menikahi mereka yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih jauh dari semua yang disebut dalam ayat tersebut dan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Contoh lain hal keharaman dalam makanan, seperti bangkai, darah yang mengalir dan daging babi. Sedangkan batas maksimal dalam Pandangan Shahrur terletak pada kasus pencurian dan pembunuhan dengan sengaja. Menurut Shahrur, ayat pencurian yang disampaikan Allah memberikan batas maksimal hukuman bagi pencuri yaitu potong tangan. Oleh karena itu manusia tidak boleh menghukum lebih berat dari potong tangan atas kasus pencurian.<sup>43</sup>

Teori *hudud* dan maksimal dalam waris, Shahrur mengawalinya dengan mengkaji permulaan firman Allah : *li zakari mişlu hazzil unsayayni* (bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan).<sup>44</sup> Dalam membantu pembagian warisan, Shahrur menggunakan ilmu bantu, adapun ilmu bantu tersebut meliputi; teknik analisis, analisa matematis, teori himpunan, dan konsep variable pengikut dan variabel pe-ubah. Dalam matematika dapat diigambarkan rumus persamaan fungsi sebagai berikut:

$$Y = f(x)$$

Yang berarti bahwa  $x$  menempati posisi sebagai variabel pe-ubah dan  $y$  sebagai variabel pengikut, nilai tergantung nilai yang dimiliki  $x$ , sehingga nilai  $y$  selalu berubah dan berganti mengikut perubahan yang terjadi pada nilai. Dalam wilayah himpunan jatah laki-laki adalah dua kali lipat jatah perempuan ketika jumlah perempuan dua kali lipat.

(1 laki-laki + 2 Perempuan)

(2 laki-laki + 4 Perempuan)

<sup>42</sup> Mustafid, "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studitentang Teori Hudud Muhammad Syahrur." . 313

<sup>43</sup> Al-maidah (5): 38

<sup>44</sup> Qs. An-nisa (4): 11

(3 laki-laki + 6 Perempuan)

Jika jumlah perempuan lebih besar dari dua kali jumlah laki-laki, seperti satu laki-laki dengan 3,4, atau 5 perempuan maka pembagiannya dapat dilihat sebagai sebagaimana firman Allah : maka jika mereka adalah lebih dari dua orang wanita, maka mereka mendapatkan dua pertiga apa yang ia tinggalkan). Dalam hal ini dapat diperhatikan dua hal. *Pertama*, jumlah perempuan berubah dan berganti. *Kedua*, jatah laki-laki tidak mencapai dua kali lipat jatah perempuan. Sebagai contoh:

Satu laki-laki dan tiga perempuan, jatah laki-laki mencapai 33,33% dari harta tinggalkan, dan jatah perempuan  $66,66\% : 3 = 22,22\%$ . Contoh kedua jika satu laki-laki dan lima perempuan, jatah laki-laki 33,33% dari harta peninggalan dan jatah perempuan  $66,66\% : 5 = 13,33\%$ . Namun keadilan dengan pembagian sama rata tidak mungkin tercapai kecuali dalam kasus, yaitu:

1. jumlah laki-laki sama dengan jumlah anak perempuan, contoh:

(1 laki-laki + 1 Perempuan)

(2 laki-laki + 2 Perempuan)

(3 laki-laki + 3 Perempuan) dst

2. Seluruh anak terdiri dari laki-laki tanpa perempuan atau semuanya perempuan tanpa laki-laki

Batas maksimal bagian kelompok laki-laki adalah 33,33% dan batas minimal bagi kelompok perempuan 66,6%. Dan Batas Minimal bagi perempuan sebesar  $2/3$  dari harta peninggalan, dengan syarat perempuan tidak menanggung beban ekonomi keluarga.

Adapun batasan-batasan Allah dalam warisan akan terjadi dapat dilihat dari ketiga kasus yang difirmankan oleh Allah, antara lain:

1. *li zakari mislu hazzil unsayayni* (bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan)
2. *fa in kunna nisa'an fawqa isnatayni fa lahunna sulusa ma tarak* (jika mereka perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta)
3. *Wa in kanat wāḥidatan falaha nisfu* (dan jika perempuan seorang diri, maka baginya separo)
- 4.

**E. Batasan Hukum Waris dalam Teori *Hudud* Shahrur**

Ada 3 batasan hokum yang diberikan oleh Shahrur dalam persoalan waris antara lain: Batas pertama hukum waris: *li dhakari mitslu hazzil unthayayni*. Batas kedua hukum waris : *fa in kunna nisa'an fawqa isnatayni*. Batas ketiga hukum waris : *Wa in kanat wāḥidatan falaha nisfu*

**1. Batas pertama hukum waris: *li dhakari mitslu hazzil unthayayni***

Batasan ini adalah batasan hukum yang membatasi jatah-jatah atau bagian-bagian, di mana jumlah perempuan dua kali lipat dari jumlah laki-laki

Jumlah Pewaris	Jatah Bagi Laki-laki	Jatah bagi Perempuan
1 laki-laki + 2 Perempuan	Stengah (1/2) bagi satu laki-laki	Stengah (1/2) bagi dua perempuan
2 laki-laki + 4 Perempuan	Stengah (1/2) bagi dua laki-laki	Stengah (1/2) bagi empat perempuan
3 laki-laki + 6 Perempuan	Stengah (1/2) bagi tiga laki-laki	Stengah (1/2) bagi enam perempuan

Dengan rumus:

$$F/M = 2 \text{ (jumlah perempuan dua kali jumlah laki-laki)}$$

F : Jumlah Perempuan

M : Jumlah Laki-laki

**2. Batas kedua hukum waris : *fa in kunna nisa'an fawqa isnatayni***

Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak-anak jika terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan atau selebihnya (3,4,5.. dst). Satu laki-laki + lebih dari dua perempuan, maka laki laki adalah 1/3 dan perempuan adalah 2/3

Jumlah Pewaris	Jatah Bagi Laki-laki	Jatah bagi Perempuan
2 laki-laki + 5 Perempuan	1/3 untuk 2 orang	2/3 untuk 5 orang
1 laki-laki + 7 Perempuan	1/3 untuk 1 orang	2/3 untuk 7 orang

Dengan rumus:

$$F/M > 2 \text{ (jumlah perempuan lebih besar dari dua kali jumlah laki-laki)}$$

### 3. Batas ketiga hukum waris : *Wa in kanat wāḥidatan falaha nisfu*

Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak-anak dalam kondisi jumlah laki-laki dan perempuan sama

Jumlah Pewaris	Jatah Bagi Laki-laki	Jatah bagi Perempuan
1 laki-laki + 1 Perempuan	1/2 untuk 1 orang	1/2 untuk 1 orang
2 laki-laki + 2 Perempuan	1/2 untuk 2 orang (@1/4)	1/2 untuk 2 orang (@1/4)
3 laki-laki + 3 Perempuan	1/2 untuk 3 orang (@1/6)	1/2 untuk 3 orang (@1/6)

Dengan rumus:

$$F/M= 2 \text{ (Jumlah perempuan sama dengan jumlah laki-laki)}$$

Menurut Shahrur ini adalah tiga kaidah waris yang oleh Allah disebut sebagai *hudud* Allah, bersama batas maksimal dan minimal.<sup>45</sup>

### F. Kendala dalam Penerapan Konsep Waris Shahrur

Sebagai pemikir kontemporer, argumentasi yang diberikan oleh Shahrur memiliki kendala dalam penerapan konsep *hududnya* pada praktik waris, sebab kitab-kitab fiqh khususnya dalam waris masih menjadi primadona bagi umat Islam khususnya di Indonesia yang mayoritas Muslim, dan tidak menutup kemungkinan Pengadilan Agama masih berkiblat pada fiqh waris klasik. Akan tetapi teori *hudud* atau batas yang disampaikan oleh Shahrur perlu diapresiasi atas keberaniannya dalam memberikan pandangan yang berbeda. Teori Shahrur menginginkan adanya perkembangan dan perubahan atas fiqh selama ini. Fiqh yang dihasilkan oleh para ulama terdahulu perlu adanya perubahan yang menghasilkan fiqh kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman. Namun yang menjadi catatan para pemikir muslim saat ini, teori Shahrur tidak bisa kita menerima secara mentah saja perlu dikaji secara mendalam dan apa yang menjadi tujuan Shahrur dapat dipahami secara seksama. Teori Shahrur ini juga dapat dijadikan langkah alternatif dalam

<sup>45</sup> Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin. 345

penyelesaian sengketa atau permasalahan yang terjadi dalam hukum Islam khususnya terkait persoalan hak waris.

Bagi Shahrur, untuk merubah konsep tersebut tidaklah mudah, tawaran *hudud* Shahrur terbentur oleh dua masalah: yang *pertama*, adalah Otoritas. Yang dimaksud otoritas disini, syharur tidak memiliki kekuatan untuk merubah fiqh klasik secara baku, karena otoritas itu dimiliki oleh para ulama, sebagai contoh di Indonesia prihal yang mengatur tentang syariat Islam berada pada otoritas Majelis Ulama Indonesia, atau ulama-ulama yang menjadi sandaran bagi kaum umat Islam. Terkadang pemikiran kontemporer sulit untuk diterima, sehingga pemikiran Shahrur dapat dikatakan sebagai Islam liberal. Yang kedua tawaran *hudud* Shahrur terbentur oleh Lembaga Pendidikan, dimana pendidikan Islam dan perguruan tinggi Islam khususnya dalam memberikan pengajaran tentang pembagian waris tidak terlepas pada buku faroid yang telah diajarkan sebelum-sebelumnya.

Praktiknya umat Islam dalam pembagian harta lebih cenderung kepada pembagian wasiat dari pada persolan pembagian berdasarkan waris, hal ini juga sejalan apa yang diungkapkan oleh Shahrur bahwa wasiat lebih mendekati kepada prinsip keadilan dari pada waris. Pembagian secara wasiat lebih mengedepankan konsesus (*ijma'*) atau kesepakatan. Artinya kesepakatan akan menimbulkan rasa keadilan dan meminimalisir perebutan harta. Maka dari itu dapat kami katakan bahwa hukum Islam yang tertinggi saat ini yang ada di bumi dalam urusan sosial dan ekonomi adalah *Ijma'* (konsensus).

## G. Penutup

Muhammad Shahrur berlatar belakang pendidikan Teknik sipil namun mampu memahami dan menginterpretasikan makna dari ayat-ayat al-Qur'an dengan teori *hudud* yang ia lahirkan. Melalui sebuah teori *hududnya*, Shahrur memberikan gambaran tentang waris antara teori batas minimal dan maksimal. Teori batas tidak hanya kepada persoalan tindak pidana saja. Dalam bidang hukum keluarga dan muamalah terdapat yang namanya *hudud*. Persoalan waris yang menggunakan teori *hudud* atau batas bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki Batasan dalam pembagiannya. Jika dalam batas maksimal kelompok laki-

laki pembagian 33,33% sedangkan kelompok perempuan batas minimalnya mendapatkan 66,66%. Dan batas minimal perempuan sebesar 2/3 dari harta peninggalan dengan syarat tidak mengganggu beban ekonomi keluarga. Kemudian dalam pandangan Shahrur pembagian adil secara merata hanya dapat terwujud jika Jumlah laki-laki dan perempuan sama contoh 1 laki-laki + 1 Perempuan, 2 Laki-Laki + 2 Perempuan dan seterusnya.

Shahrur Juga memberikan pandangan bahwa wasiat adalah yang paling utama dalam pembagian harta, sebab wasiat lebih dekat kepada rasa keadilan. Shahrur memberikan sebuah kritik terhadap persoalan waris, bahwa para ulama fiqh menganggap ayat-ayat wasiat telah dihapus oleh ayat waris, kemudian mazhab fiqh maupun aliran politik menutup mata dan mengingkari kenyataan bahwa Allah mengutamakan wasiat, dan para ulama fiqh menganggap bahwa dalam pembagian warisan laki-laki mendapatkan lebih besar dari ada perempuan. Melalui salah satu permasalahan ini, Shahrur memberikan pemecahan masalah terhadap kasus pembagian warisan melalui teori batas (*hudud*) baik itu teori batas minimal dan maksimal.

## **H. Daftar Pustaka**

Ahmad Saifuddin, Warto. "HAK WARIS PEREMPUAN DALAM PRESPEKTIF SURAT AN-NISA' ANTARA TEORI, PRAKTEK DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KE-INDONESIAAN." *SSRN Electronic Journal* (2020).

Ali, Muhammad, and antya Safira Prajayanti. "Kedudukan As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Dan Pendidikan Islam Di Era Millenial." *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan* :: 3, no. 2 (2019): 255-270. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tarbawiyah/article/view/1811/1623>.

An-Naim, Abdullah Ahmad. *Dekontruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Onternasional Dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2016.

Asmara, Musda, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian. "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020).

Ch, Mufidah. *Bingkai Sosial Gender, Islam Stukturasi Dan Kontruksi Sosial*. Malang:

UIN Maliki Press, 2010.

Fanani, Muhyar. *Fiqih Madani, Kontruksi Hukum Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta: LKiS, 2006.

Fuadi, A. "Reduksitas Hukum Wasiat (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)." *Ijtihad* 36, no. 1 (2021): 49-64. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/100>.

Habiburrahman. *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2011.

Khairani, Mibahul, and Susanto. "IMPLEMENTASI HUDUD DALAM PANDANGAN ULAMA FIQIH; STUDI KRITIS TEHADAP KITAB FIQIH ' ALA MAZAHIB AL ARBA ' AH." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2019): 163-192.

Kurniawan, Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, Hanifah Shofiat, Nuha Nur Azizah, and Mahmud Mochtar. "Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Kewarisan Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 63-76.

Liebesny, Herbet. *The Law of the near and Midde East*. Albani: University of New York Press, 1975.

Mahummad, agus rahmatullah. "Studi Hukum Keluarga Di Tunisia." *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2020).

Muammar, Afif. "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Shahrur)." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017).

Mubarok, Ahmad Zaki. *Pendekatan Strukturalisme Lingustik. Dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer "Ala" M. Shahrur*. Yogyakarta: Elsaq Pres, 2007.

Muktar, Lutfi. "Problematika Penerapan Wasiat Dalam Kehidupan Masyarakat Di Desa Sana Daja." *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023).

Murtadho, Muhammad Ali. "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Presektif The Theory of Limit Muhammad Syahrur." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 6, no. 1 (2018).

Mustafid, Fuad. "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studitentang Teori Hudud Muhammad Syahrur." *al-Mazahib* 5, no. 2 (2018).

Najah, N. "Problematika Waris Dan 'Urf Perspektif Muhammad Syahrur." *Iqtisodina* 1 (2020).

<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/4434>.

Shahrur, Muhammad. *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asyirah*. Damasqus: Dar al-Ahali li alTiba'ah, 1991.

— — —. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Elsaq Pres, 2010.

SJ, Ahmad Syafi'i SJ, and Suad Fikriawan. "PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM: Studi Kasus Hukum Waris Di Somalia." *Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studie* 3, no. 2 (2021): 130-158.

Syahrzad, Ibnu Masudah. *Qawaid Al-Mirats*. Algeria: Constantine University, n.d.  
Wijaya, Aksin. *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan, Kritik Atas Nalar Tafsir Gender*. Yogyakarta: Magnum, 2017.

Winarno. "IMPLEMENTASI WASIAT DAN KEWARISAN DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM." *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 2 (2021): 164-180.

Yudha, Alda Kartika. "Waris Kesetaraan Gender : Komparasi Perspektif Wahbah Az-Zuhaily Dan Muhammad Syahrur." *Muwazah Jurnal Kajian Gender* 11, no. 1 (2019).